



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUIUSAN

Nomor 1138/Pdt.G/2017/PA.Kis.



DEMI KEADILAN tstKUASAKKAN Kfc I UHANAN YANu MAHA tSA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama daiam sidang majeiis, teiah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama isiam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara (di rumah ^ saudara Tergugat yang bernama Bapak Chandra Lesmana), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadiian Agama tersebut;

Teiah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Teiah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat daiam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 1138/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 04 Desember 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Haiaaman i dari i2 naiaaman putusan Nomor i i 36/Ptit.<j/20i r/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adaiah suami istri yang sah menikah pada tanggal 3 April 2013 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 266/2i/iV/2013 yang dikeiuarkan oleh Kupaia Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah perkebunan di daerah Kandis, Provinsi Riau, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pulang kembali dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun I, Desa Gunung Bandung, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba aa dukhui), namun beium aikaruniaai anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, seteian iuu muiai buian Maret tahun 20i5 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - Tergugat selalu kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat juga mau menggunakan narkoba dan Pengguat juga pernah melihat Tergugat menggunakan narkoba di rumah orangtua Tergugat.
 - Jika terjadi pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisan tempat tinggal sejak buian Juni tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi hingga saat gugatan ini diajukan sudah lebih kurang dua tahun lima buian lamanya;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oien pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Penggugat juga sudh tidak tahan lagi keiaian Tergugat;
7. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar iagi dan tidak ridno lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan aiasan/daiiii-daiii di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaiii perkara ini, seianjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabuikan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (DENI FIRMANSYAH bin SUMADI) terhadap Penggugat (NALARATI binti TUMINO);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang beriakui;

Dan atau mohon putusan yang seadii-adiinya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat teiah dipangggii di tempat tinggai mereka masing - masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepaaanya teiah dipangggii secara resmi dan patut sebagaimana Reaas panggilan Nomor 1138/Pdt.G/2017/PA.Kis senauak 2 kali panggilan yang pertama tanggal 14 Desember 2017 dan tanggal 28 Desember 2018, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka teriebih danuii harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat diiaksanakan;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadimya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat aidengar jawaban dari pihak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan daaii-daiii gugatannya Penggugat teian mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 266/21/IV/2013 yang dikeiuarkan oien Pegawai Pencaiai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, tanggai 3 April 20i3 bermeierai cukup dan Sudan aicocokan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi ianda bukti P.;

Bahwa seiain aiai bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat

monnoii iLrrun Ki ilx'fi ool/ni mooinn mnoin/i c*akonoi koril/i i+*
iwlwii i iiiiwi

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang las, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara., dibawah sumpahnya teiah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenai dengan Penggugat dengan nama Naiarati;
 - Bahwa saksi kenai dengan Tergugat saudara sepupu Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pau'a tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;Bahwa pada awainya, rumah iangga Penggugat dan Tergugat rukun dan narmonis, ieiapi sejak buian iviarei 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Haiaian 4 dari i2 naiaian Putusan Nomor 1i38/Pdt.<j/20i //VA.Kis



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat, penyebab lain karena Tergugat suka menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat Tergugat memukui badan Penggugat ketika bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil! dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menenmanya dan tidak membantahnya;

2, **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara., dibawah sumpannya teian memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penasehat sebagai bibi kandu

DAn/vf,,

D Kt s ^ r " T r>Ckll ODMAMCV/SU-
IL. M# L, I LJ ** tt n M IJ V

A L- *
uai ivva oarloi ACI lai uci iv^ai i i ci vjuv^ai uci iv^ai i i lai i la L/MI i i i MVAIHj i r \i i,

Bahwa Penggugat dan Tergugat memisahkan tahun 2013;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat, penyebab lain karena Tergugat suka menggunakan narkoba;



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisan ruman sejak 2 tahun yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan pinak keuarga iainnya sudan pernah menasinati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerimanya dan tidak membantahnya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara iisan bahwa Penggugat ietap paaa gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hai-nai yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama isiam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *iegai standing* untuk mengajukan gugatan daiam perkara *a quo*:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasennati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali di rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat tanpa alasan dan juga karena Tergugat malas bekerja;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak

horlir Hi n nali/n !Ini m M oialin Un/im +aloh mamanaail T"arni ino+ i inti i 1/
• ISUII VII pwiwIMVIIjGII wwl/vIII(^VII i liivj)wiw i S i
KoicUr eohmnoQ ri&rwvrs IretiHolrirv3Miiir«a«A Tsmunot tirvtulr mamhorikon iovMoKort
I IV4V4 I • j WWI MII~U UVII~MII T W UVIMIEI IMVIII MI I I V/I MI IIMU I I IWI I IWWI I I I IUIFMK/WI I
atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak inebantah aliasai-aliasati gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan nnnatan Penennuaat karena oerkara ini tetana nerceraian vano didasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

4 0 h ir r f f t^trnnbei Uj. J.,
j liii Lei i i wii ipiluii i iuixuiii i i iclxu Uliiux i liix/juiMluxul i iuijviiu i iuixiiii i i^~u^cu i i icirxd ivicijx^lio
i i c t m i i i luap i i i c i i i uGuqi i i
O nV V r w
ciIXCXI i ix^u^iiaian ^u^aicu i wajib bukti kepada renggugai
sebagaimana keieniuhan rasal 283 Kbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman / dari i2 naiaman Kutusan Nomor it38/Pdt.G/201/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan daaii-daii gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P., dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 266/21/iV/2013, tanggal 3 April 2013 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat aaiam perkawinan yang san dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduanya merupakan orang aekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar beikang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, sesuai maka berdasarkan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan jika dihubungkan dengan bukti P. dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adaiah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013 belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak bulan Maret tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi kebutuhan rumah tangga, Tergugat **mengonsumsi narkoba dan juga karena Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat**;



- bahwa sejak bulan Juni tahun 2015 yang ialah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugatlah yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa pihak keluarga telah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat aipanaang teian sampai pada kondisi pecan yang suaan suuit untuk aisatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat seiama kurang iebin 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan iamanya serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim seiama pemeriksaan perkara ini maupun oien pihak keuarga, tetapi tidak berhasii dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan daiam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas tanpa memandang siapa yang bersalah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat teian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan upaya damai dari yang dilakukan oleh orang-orang dekat dengan mereka tidak berhasil;



Menimbang, bahwa di persidangan teriihai dengan jeias bahwa Penggugat memperlihatkan tekad yang kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan mereka dan dengan tegas menyatakan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga apapun nasehat Majelis tidak lagi mereka terima;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas menjadi indiaksi yang kuat bagi Majehs Hakim bahwa benar teiah terjadi perseisiisan dan pertengkarang yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam ruman tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim teiah mendengar keterangan orangtua Penggugat yang pada prinsipnya membenarkan ruman tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan teiah kuat untuk bercerai, maka Majeiis Hakim meyakini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan alasan-alasan perseisiisan dan pertengkarang keduanya teiah memenuhi kehendak Pasai 22 Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majeiis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat "sudah pecah" (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga daiam kondisi tersebut nanya sia- sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratang yang lebih besar, baik bagi kedua beiah pihak, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

ila. ji
JuALalle

Artinya : "Menoiaik kemudaratang lebih utama danpada mengambii manfaat.

Begitu juga dengan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasai 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasai 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugai dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim periu mengetengahkan daiii ai-Quran surat ai-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Haiaian iO ciari i2 naiaman nutusan Nomor 1138/Pdt.u/201 r/VA.Kis



Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

iiiwi UI (iit/vii ii/*wi UwiwUI iVwii i pv/i uiuiwUiiv^wiii twi wwwUv wivivi.iw taivijwUw ft iwuudi M?S^!rv%
h<aris/2<?irr>r>i tizin **hah***A/a **oiocon** **won/i Wi-ai#** *|c*r> rti^sh &'>r>nsvt tnn* **foloK**
^~Viiw/Uiuii^Uiwii wui i--u uiuumi i ji/ViWV/iUuii jfui iVj Wiujuiui i ViVi i i V--i 'yy "y" iVIMM ielbukii uan dapal uikuaiifikasikali
kepada maksud Pasal 19 iiluluf (t) relaturan

Pemerntaii Nornor 9 Tahun 1975 jo.rasai 116 huruT (T) rvompiiiasi riuKurn isiarn

yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabukan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nornor 7 Tahun 1989, sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nornor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradiian Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang beriakui dan hukum syara' yang berkitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mengnaaap di persidangan, tidak nadir;
2. Mengabukan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan taiak satu bain sugnra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan daiam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggai 16 Rabiuiaknir 1439 Hijriyan, oien kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Shafrida, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hj Devi Oktari, S.H., M.H., dan Mardha Areta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rahmat iham, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

Ketua Majelis,



Dra. Shafrida, S.H.

Hakim Anggota,

Mardha Areta, S.H.

tanpa hadirnya Tergugat.

Kerincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 00.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)	Rp. 441.000,00

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)